



## Urgensi Penetapan Garis Pangkal Laut dalam Validasi Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Tinjauan Atas Sengketa Maritim

\*Lovira, Rara Aulia Putri, Revan Andri Putra, Roberto Carlos Veriero Siregar, Zulqa Hijriyani

Universitas Islam Riau

Pekanbaru, Indonesia

\*Correspondence Address: [lopirapira95@gmail.com](mailto:lopirapira95@gmail.com)

### ABSTRACT

#### ARTICLE INFO

##### Received

23 Juni 2025

##### Revised

04 Agustus 2025

##### Accepted

04 Agustus 2025

##### Published

04 Agustus 2025

The determination of maritime baselines is a fundamental element in defining Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). As an archipelagic state with over 17,000 islands, Indonesia requires precise and internationally recognized baselines to legitimize maritime jurisdiction, protect sovereignty, and secure marine resources. This study comprehensively examines the role of maritime baselines as a legal foundation for the delimitation of Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). This study employs a normative legal approach by examining the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 and Government Regulation No. 38 of 2002. Through case studies of maritime disputes with Malaysia (Ambalat Block), Vietnam (North Natuna Sea), and China (South China Sea), the research reveals that inaccurate or contested baseline determinations can trigger territorial conflicts, illegal fishing activities, and diplomatic tensions. The legal validity of baselines is crucial for Indonesia's international legitimacy, maritime diplomacy, and sustainable resource governance. Therefore, the study recommends a multidimensional strategy involving legal reform, geospatial data modernization, precise hydrographic surveys, proactive diplomacy, and enhanced military presence in border areas. This study asserts that maritime baselines are not merely technical geographic markers, but strategic instruments in advancing Indonesia's legal, political, and security interests amid regional geopolitical complexities.

**Key Words:** Baselines, Boundary Disputes, EEZ, Indonesia, UNCLOS 1982

### ABSTRAK

Penetapan garis pangkal laut merupakan elemen fundamental dalam menentukan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia membutuhkan garis pangkal yang akurat dan diakui secara internasional guna memperkuat klaim yurisdiksi maritim, menjaga kedaulatan, dan melindungi sumber daya alam laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran garis pangkal laut sebagai fondasi hukum dalam penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 serta Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002. Melalui studi kasus terhadap sengketa maritim dengan Malaysia (Blok Ambalat), Vietnam (Laut Natuna Utara), dan Tiongkok (Laut Tiongkok Selatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktepatan atau perbedaan interpretasi garis pangkal dapat memicu konflik wilayah, penangkapan ikan ilegal, serta ketegangan diplomatik. Validitas garis pangkal berperan penting dalam membangun legitimasi hukum Indonesia di ranah internasional, memperkuat posisi diplomasi maritim, serta menjamin pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Untuk itu, strategi yang diperlukan mencakup pembaruan hukum nasional, pemutakhiran data geospasial, survei hidrografi yang presisi, diplomasi aktif, dan penguatan kehadiran militer di wilayah perbatasan. Penelitian ini menegaskan bahwa garis pangkal laut bukan hanya penanda teknis batas wilayah, tetapi juga

## Urgensi Penetapan Garis Pangkal Laut dalam ...

Lovira, Rara Aulia Putri, Revan Andri Putra, Roberto

instrumen strategis dalam menavigasi kepentingan hukum, politik, dan keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik kawasan.

**Kata Kunci:** Garis Pangkal Laut, Indonesia, Sengketa Batas Laut, ZEE. UNCLOS 1982

---

**To cite this article:** Lovira, Putri. R.A., Putra. R.A., Siregar. R.C.V., Hijriyani. Z., (2025). Urgensi Penetapan Garis Pangkal Laut dalam Validasi Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Tinjauan Atas Sengketa Maritim . *Journal of Islamic Law El Madani*. 4 (2), 71-82.

This is an open access article under the CC-BY License

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



## Urgensi Penetapan Garis Pangkal Laut dalam ...

Lovira, Rara Aulia Putri, Revan Andri Putra, Roberto

### Pendahuluan

Laut memainkan peran vital dalam eksistensi dan keberlanjutan negara kepulauan, tidak hanya sebagai jalur transportasi dan perdagangan internasional, tetapi juga sebagai sumber daya ekonomi strategis serta instrumen politik dan pertahanan negara (Nurdiansyah, 2024). Dalam konteks ini, pengelolaan wilayah laut menjadi isu sentral bagi Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki garis pantai sepanjang  $\pm 108.000$  kilometer dan berbatasan langsung dengan sepuluh negara tetangga, baik secara darat maupun maritim (Abidin, 2020).

Kompleksitas geografi Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau menjadikan isu delimitasi maritim sebagai tantangan geopolitik yang terus berkembang. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau besar dan mencakup 15 kabupaten/kota, sedangkan wilayah maritimnya ditandai oleh keberadaan 92 pulau terluar yang memiliki implikasi langsung terhadap keutuhan wilayah kedaulatan negara (Sodik, 2018). Dalam realitas tersebut, ketegangan dan konflik potensial dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, hingga Tiongkok, semakin memperkuat urgensi penetapan batas-batas maritim yang sah dan terukur secara hukum (Akmaliya et al., 2023, Mega Jaya et al., 2024).



Gambar 1. Peta geografi Indonesia.

Sumber: (Commons, 2025).

Kerangka hukum yang digunakan Indonesia dalam menetapkan batas-batas maritimnya didasarkan pada *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Salah satu elemen kunci dalam implementasi konvensi ini adalah penetapan garis pangkal laut (*baseline*), yaitu titik acuan awal dalam pengukuran laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen (Churchill et al., 1999). Sejak Deklarasi Djuanda tahun 1957, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan, dan status ini mendapat pengakuan global melalui UNCLOS 1982, khususnya Pasal 46 hingga 54 yang mengatur tentang negara kepulauan (Johan, 2009). Kusumaatmadja (2003) berpendapat, dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, garis pangkal kepulauan (*archipelagic baselines*) tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga politis dan yuridis. Seterusnya Sugihartono (2018) menambahkan, bahwa penetapan garis pangkal yang sah secara hukum merupakan fondasi utama dalam menentukan batas-batas ZEE Indonesia. Validitas dan kejelasan garis pangkal sangat menentukan legitimasi klaim yurisdiksi maritim Indonesia dalam hukum internasional.

Secara nasional, pengaturan garis pangkal Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2002). Dalam praktiknya, ketidaktepatan atau ketidakselarasan penetapan garis pangkal kerap menjadi pemicu sengketa batas laut yang berkepanjangan, dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi hukum, ketidaksesuaian data teknis, serta tumpang tindih antara regulasi nasional dan internasional.

Menurut Kusumaatmadja (2003), sengketa tersebut umumnya muncul akibat adanya klaim wilayah ZEE yang tumpang tindih dengan garis pangkal Indonesia. Selain itu, faktor teknis dalam proses penarikan garis dan dinamika politik di kawasan turut mempengaruhi keabsahan serta penerimaan internasional terhadap klaim maritim Indonesia (Schofield, 2009). Hal ini tidak hanya menimbulkan ketegangan diplomatik, tetapi juga berdampak langsung terhadap kerugian ekonomi akibat meningkatnya praktik penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) dan menurunnya kepercayaan investor di sektor kelautan (Husein & Aziz, 2020).

## **Urgensi Penetapan Garis Pangkal Laut dalam ...**

Lovira, Rara Aulia Putri, Revan Andri Putra, Roberto

Situasi ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang menuntut langkah strategis dan konsisten dalam mengafirmasi kedaulatannya. Ketiadaan kepastian hukum atas batas maritim bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menjadi persoalan kedaulatan negara dan kontrol atas sumber daya nasional (Djalal, 2014). Oleh karena itu, penetapan garis pangkal laut yang akurat, sah, dan diakui secara internasional merupakan prasyarat mutlak untuk mendukung upaya diplomatik, memperkuat posisi hukum Indonesia dalam forum internasional, serta menjamin pengelolaan dan pemanfaatan wilayah ZEE secara berkelanjutan (Wiliawati et al., 2022).

Berangkat dari urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran garis pangkal laut sebagai fondasi hukum dalam penetapan ZEE Indonesia, dengan menelaah kasus-kasus sengketa maritim yang melibatkan Indonesia dan negara-negara tetangga, serta mengidentifikasi hambatan normatif, teknis, dan politik dalam proses pengaturannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memperkuat argumen hukum Indonesia di ranah internasional serta memperjelas arah kebijakan maritim nasional yang responsif terhadap dinamika regional dan global.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *doctrinal legal research*, yaitu metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis, baik internasional maupun nasional, yang mengatur pengelolaan wilayah laut dan penetapan garis pangkal sebagai dasar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pendekatan ini dipilih karena tidak melibatkan data lapangan, melainkan bertumpu pada telaah pustaka atas sumber hukum yang sah dan literatur akademik relevan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, menafsirkan, serta mengonstruksi norma hukum yang berlaku dan menjelaskan relevansinya secara konseptual dan praktis (Dobinson & Johns, 2007).

Sumber hukum utama dalam penelitian ini mencakup *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, serta Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup dokumen hukum, jurnal ilmiah, buku hukum laut, laporan kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan menguji koherensi antara norma internasional dan implementasinya dalam hukum nasional. Untuk memperkaya perspektif, diterapkan studi kasus terhadap tiga konflik maritim: sengketa dengan Malaysia (Blok Ambalat), perselisihan dengan Vietnam (Laut Natuna Utara), dan ketegangan dengan Tiongkok (Laut Tiongkok Selatan). Studi ini bertujuan memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam penguatan dasar hukum maritim Indonesia dan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip hukum internasional.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Garis Pangkal Laut sebagai Fondasi Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**

Garis pangkal laut merupakan dasar hukum utama dalam menentukan keabsahan klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh suatu negara. Keakuratan penarikan garis pangkal ini sangat penting, sebab ketidaktepatan dapat menimbulkan sengketa wilayah atau penolakan dari komunitas internasional (Djalal, 2014). Untuk mencegah potensi konflik antarnegara, setiap negara pantai diwajibkan mempublikasikan peta atau daftar koordinat geografis dengan skala yang memadai, sebagai acuan posisi hukum maritimnya. Salinan dokumen tersebut harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Office for Ocean Affairs and the Law of the Sea, 1989).

Peta atau daftar koordinat ini mencakup batas garis pangkal laut yang menjadi rujukan bagi penentuan laut teritorial, termasuk garis pangkal lurus, muara sungai, teluk, dan batas perairan dengan negara yang bersebelahan atau berhadapan. Ketentuan ini juga berlaku dalam penetapan ZEE yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal yang diukur (United Nations, 1982). Oleh karena itu, penggambaran garis pangkal bukan sekadar teknis, melainkan berdampak langsung pada luas wilayah maritim yang dapat diklaim serta batas-batas maritim dengan negara tetangga (Simanjuntak, 2024).

## Urgensi Penetapan Garis Pangkal Laut dalam ...

Lovira, Rara Aulia Putri, Revan Andri Putra, Roberto



**Gambar 2.** Peta koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

*Sumber:* (Commons, 2025).

Menurut ketentuan UNCLOS 1982, terdapat tiga metode yang diakui dalam penetapan garis pangkal laut, yaitu:

### 1. Garis Pangkal Normal

Merujuk pada Pasal 5 UNCLOS 1982, garis ini mengikuti garis surut terendah sepanjang pantai yang diakui oleh negara pantai. Dalam beberapa kondisi, pulau yang memiliki terumbu karang juga dapat digunakan sebagai titik pangkal (United Nations, 1982: Art, 5).

### 2. Garis Pangkal Lurus

Diatur dalam Pasal 7 UNCLOS 1982, metode ini digunakan ketika pantai memiliki bentuk yang tidak teratur, seperti menjorok atau berlekuk-lekuk, atau terdapat pulau-pulau di sepanjang pantai. Penarikan garis lurus dimungkinkan dengan syarat tidak melalui titik elevasi rendah, kecuali terdapat struktur permanen seperti mercusuar (United Nations, 1982: 7).

### 3. Garis Pangkal Kepulauan

Untuk kondisi geografis khusus seperti muara sungai, teluk, dan pelabuhan, negara pantai dapat menarik garis pangkal khusus (United Nations, 1982: Art, 9-11). Sementara itu, bagi negara kepulauan seperti Indonesia, Pasal 47 UNCLOS 1982 memperbolehkan penarikan garis pangkal kepulauan (*archipelagic baselines*) yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dalam satu kesatuan kepulauan. Penarikan ini harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti jarak antar titik tidak melebihi 100 mil laut dan rasio perairan terhadap daratan tidak lebih dari 9:1 (Djalal, 2014).



**Gambar 3.** Jenis-jenis Garis Pangkal dan Zona Maritim Indonesia.

*Sumber:* (Commons, 2025).

Ketentuan ini memberi fleksibilitas bagi negara pantai untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kondisi geografis mereka dalam penarikan garis pangkal laut.

Selanjutnya, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan rezim hukum yang dibangun berdasarkan garis pangkal tersebut. Berdasarkan ketentuan UNCLOS, prinsip-prinsip pengaturan ZEE adalah sebagai berikut:

1. Secara geografis, ZEE terletak di luar wilayah laut teritorial, sehingga tidak termasuk sebagai bagian dari laut teritorial.
2. Meskipun berada di luar laut teritorial, ZEE berbatasan langsung dengan laut teritorial, dengan keduanya dipisahkan oleh garis batas yang merupakan batas luar dari laut teritorial.
3. Lebar maksimum ZEE adalah 200 mil laut dari garis pangkal, sebagaimana ditetapkan dalam kesepakatan Konferensi Hukum Laut PBB 1973-1982.



## Urgensi Penetapan Garis Pangkal Laut dalam ...

Lovira, Rara Aulia Putri, Revan Andri Putra, Roberto

Penetapan batas laut dilakukan dengan menarik garis pangkal yang menghubungkan titik-titik dasar terluar wilayah teritorial (lihat gambar 2). Proses ini bukan sekadar teknis administratif, melainkan bagian dari upaya mempertahankan integritas wilayah nasional melalui pendekatan hukum internasional dan pertahanan negara. TNI Angkatan Laut memegang peran penting melalui survei hidrografi untuk memverifikasi titik dasar, memastikan ketepatan koordinat, dan menjadi dasar pengukuran batas laut, termasuk ZEE (Prayuda & Angeli, 2020).


Peran strategis TNI AL ini mencerminkan fungsi universalnya, yaitu peran militer (pertahanan), peran diplomasi (*soft power*), dan peran polisionil (penegakan hukum di laut) (Prayuda & Angeli, 2020). Oleh karena itu, penggambaran dan pengakuan garis pangkal bukan hanya penegasan batas geografis, tetapi juga penguatan legitimasi hukum dan kedaulatan negara di forum internasional.

Permasalahan muncul ketika negara tetangga memiliki interpretasi berbeda terhadap metode penarikan garis pangkal atau menggunakan peta historis yang tidak sejalan dengan ketentuan UNCLOS 1982. Ketidaksesuaian ini menjadi akar sengketa batas laut, seperti konflik dengan Malaysia di Blok Ambalat, ketegangan dengan Vietnam di Laut Natuna Utara, serta perselisihan dengan Tiongkok di wilayah Laut China Selatan. Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa kejelasan dan legalitas garis pangkal bukan hanya aspek administratif, melainkan instrumen penting dalam diplomasi dan strategi pertahanan maritim Indonesia (Hutapea, 2017).

### 1. Sengketa Maritim Indonesia-Malaysia di Ambalat

Sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia tidak hanya sekadar persoalan teknis penarikan batas laut, melainkan merupakan isu strategis yang memiliki dampak luas dalam bidang geopolitik, ekonomi, dan keamanan nasional (Indriyani et al., 2022). Wilayah ini berada di lokasi yang sangat strategis, yaitu perairan di antara Selat Malaka dan Laut Andaman, yang merupakan jalur pelayaran internasional vital sekaligus kaya akan sumber daya alam, terutama minyak, gas, dan hasil perikanan (Wiguna, 2020).

Penguasaan Blok Ambalat memberikan keuntungan besar dalam mengendalikan jalur perdagangan dan sumber daya yang sangat penting untuk ketahanan energi dan ketahanan pangan nasional.



**Gambar 6.** Peta sengketa blok Ambalat.

Sumber: (Commons, 2025).

Dari segi ekonomi, potensi migas di Blok Ambalat menjadikannya wilayah dengan nilai strategis tinggi. Jika sengketa berkepanjangan, hal ini akan menghambat aktivitas eksplorasi dan investasi yang dapat berdampak negatif terhadap pengembangan energi nasional. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini bukan hanya penting untuk menjaga stabilitas politik, tetapi juga untuk mengamankan sumber daya yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dari segi ekonomi, potensi migas di Blok Ambalat menjadikannya wilayah dengan nilai strategis tinggi (Lemhannas RI, 2020). Jika sengketa berkepanjangan, hal ini akan menghambat aktivitas eksplorasi dan investasi yang dapat berdampak negatif terhadap pengembangan energi nasional. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini bukan hanya penting untuk menjaga stabilitas politik, tetapi juga untuk mengamankan sumber daya yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ketegangan yang muncul akibat tumpang tindih klaim dan insiden penangkapan nelayan memperlihatkan risiko eskalasi konflik yang dapat melibatkan aparat keamanan kedua negara

## Urgensi Penetapan Garis Pangkal Laut dalam ...

Lovira, Rara Aulia Putri, Revan Andri Putra, Roberto

(Puspitarini, 2020). Dalam konteks ini, penguatan kapasitas pengawasan maritim dan penegakan kedaulatan menjadi sangat penting. Indonesia harus memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI Angkatan Laut serta meningkatkan diplomasi maritim agar kedaulatan tetap terjaga tanpa meningkatkan risiko konfrontasi militer yang berpotensi merugikan kedua belah pihak (Rosalina, 2024).

Di sisi diplomasi, mekanisme “*Common Gate Line*” yang diterapkan sebagai solusi praktis menunjukkan kesadaran kedua negara untuk mengelola konflik secara kooperatif dan mencegah eskalasi ketegangan. Namun, solusi pragmatis ini bersifat sementara dan tidak menggantikan kebutuhan akan dialog diplomatik yang lebih mendalam dan negosiasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional, terutama UNCLOS 1982 (Supancana, 2021). Forum bilateral yang lebih terstruktur dan keterlibatan mediator internasional dapat menjadi langkah strategis untuk mencapai kesepakatan jangka panjang yang mengikat dan mengurangi potensi konflik (Supancana, 2021).

Selain itu, penguatan basis hukum dan data teknis menjadi kunci penting untuk memperkuat posisi Indonesia. Survei hidro-oceanografi yang akurat, penetapan koordinat resmi pulau-pulau terluar, dan pembuatan peta batas maritim nasional yang valid secara internasional akan memperkuat klaim Indonesia dan membuatnya sulit dipatahkan oleh klaim unilateral pihak lain. Hal ini akan meningkatkan legitimasi Indonesia dalam menghadapi sengketa maritim di tingkat diplomasi maupun hukum internasional.

Dalam konteks yang lebih luas, dinamika regional dan internasional juga perlu diperhitungkan. Sengketa wilayah laut di Asia Tenggara sering menjadi arena persaingan pengaruh kekuatan besar seperti China, Amerika Serikat, dan India. Indonesia harus menjaga sikap yang bijak agar sengketa Blok Ambalat tidak dimanfaatkan pihak luar untuk memperlemah posisi Indonesia atau menciptakan ketegangan yang dapat memperburuk situasi keamanan regional (Musi Agastya S W et al., 2022). Dengan diplomasi aktif dan menjaga keseimbangan kekuatan, Indonesia dapat mencegah dampak negatif dari intervensi eksternal dan menjaga stabilitas kawasan (Djalal, 2014).

Secara keseluruhan, sengketa Blok Ambalat menuntut pendekatan strategis yang menyeluruh dan terintegrasi, meliputi aspek hukum internasional, penguatan kemampuan maritim, diplomasi yang efektif, dan kerjasama bilateral yang pragmatis. Pendekatan ini penting untuk menjaga kedaulatan wilayah, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam nasional, serta menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan yang menjadi kunci bagi pembangunan dan keamanan Indonesia ke depan (Supancana, 2021).

### 2. Ketegangan di Laut Natuna Utara dengan Vietnam

Ketegangan antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara berakar dari tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara. Konflik ini muncul karena baik Indonesia maupun Vietnam menarik garis ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal masing-masing. Namun, karena jarak antara kedua negara tidak mencapai 400 mil laut, terjadi tumpang tindih wilayah yang diklaim sebagai ZEE oleh masing-masing pihak (Akmaliya et al., 2023).



**Gambar 7.** Peta Zona Laut Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia


Sumber: (Graphics, 2020).

Perbedaan pendekatan teknis dalam menetapkan garis pangkal turut memperumit situasi. Indonesia, sebagai negara kepulauan, menggunakan pendekatan garis pangkal kepulauan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 dan 47 UNCLOS 1982, yang mengizinkan penarikan garis pangkal dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar.

Sebaliknya, Vietnam, sebagai negara kontinental, menarik garis dasar lurus (*straight baselines*) yang dianggap agresif dan berlebihan oleh sebagian besar pengamat hukum laut, termasuk dengan mencakup pulau-pulau kecil yang jauh dari daratan utama (Simanjuntak, 2024).

## Urgensi Penetapan Garis Pangkal Laut dalam ...

Lovira, Rara Aulia Putri, Revan Andri Putra, Roberto



**Gambar 8.** Peta tumpang tindih ZEE Indonesia dan Vietnam  
Sumber: (Arsana, 2020).

Ketegangan meningkat ketika pada 12 November 1982, Vietnam mengeluarkan Statement on the Territorial Sea Baseline, yang menetapkan sembilan titik belok dalam sistem garis pangkalnya, termasuk Pulau Phu Quoc yang terletak sekitar 80 mil laut dari garis pantai utama antara Vietnam dan Kamboja. Beberapa titik belok tersebut membentang lebih dari 80 mil laut, dan total cakupan wilayah laut yang diklaim Vietnam melalui sistem ini mencapai sekitar 27.000 mil<sup>2</sup> (Akmaliya et al., 2023). Klaim ini diperkuat dengan deklarasi ZEE Vietnam tahun 1977, yang juga menggunakan garis dasar lurus sebagai titik ukur. Namun demikian, pendekatan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip UNCLOS 1982, yang menekankan bahwa penarikan garis pangkal harus mengikuti konfigurasi garis pantai yang alami dan tidak boleh mencakup pulau-pulau yang terisolasi.

Akibatnya, sebagian wilayah ZEE yang diklaim oleh Vietnam tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di wilayah utara Kepulauan Natuna. Wilayah ini bukan hanya penting karena posisi geografisnya yang berada di jalur pelayaran internasional, tetapi juga memiliki nilai strategis ekonomi dan militer, mengingat besarnya cadangan gas alam, kekayaan sumber daya ikan, dan posisinya dalam pengamanan perbatasan laut Indonesia.

Ketegangan ini bahkan pernah memicu insiden di lapangan, termasuk persinggungan antara kapal Penjaga Pantai Vietnam dan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) saat melakukan patroli di wilayah sengketa. Insiden tersebut menunjukkan betapa sensitif dan rentannya dinamika keamanan di perairan ini terhadap ketegangan militer terbuka.



**Gambar 9.** Penerapan Kebijakan *Sink the Vessel* Indonesia atas Kapal-Kapal yang Terbukti Melakukan *IUU Fishing*. (BBC)

Meski demikian, kedua negara terus berupaya mencari jalan keluar damai melalui perundingan bilateral. Setelah melalui negosiasi selama lebih dari satu dekade, pada Desember 2022, Indonesia dan Vietnam akhirnya berhasil mencapai kesepakatan prinsip mengenai delimitasi ZEE yang tumpang tindih. Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam penyelesaian sengketa maritim secara damai dan menunjukkan komitmen kedua negara terhadap penyelesaian konflik berdasarkan hukum internasional, khususnya UNCLOS.

Dengan adanya perkembangan tersebut, diharapkan penyelesaian sengketa batas laut antara Indonesia dan Vietnam dapat menjadi model penyelesaian damai yang konstruktif di kawasan Laut Tiongkok Selatan, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip kedaulatan dan yurisdiksi yang sah.

### 3. Ketegangan Indonesia - Tiongkok di Laut Natuna Utara

Selain sengketa maritim dengan Malaysia dan Vietnam, Indonesia juga menghadapi ketegangan serius dengan Tiongkok di wilayah Laut Natuna Utara. Akar permasalahan terletak pada klaim sepihak Tiongkok melalui konsep *Nine-Dash Line*, yang mencakup sebagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Klaim tersebut ditolak oleh Indonesia karena bertentangan

## Urgensi Penetapan Garis Pangkal Laut dalam ...

Lovira, Rara Aulia Putri, Revan Andri Putra, Roberto

dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, dan juga telah dinyatakan tidak memiliki dasar hukum oleh *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dalam putusan tahun 2016 atas gugatan Filipina terhadap Tiongkok (Firdaus et al., 2023; Wisayantono et al., 2023).



**Gambar 10.** Peta klaim *nine dash line* oleh Cina

Sumber: (Commons, 2025).

Klaim Tiongkok ini didasarkan pada narasi *historical rights* atau hak historis atas wilayah laut, yang dinyatakan sebagai bagian dari *traditional fishing ground*. Namun, argumen tersebut tidak memiliki dasar hukum dalam sistem hukum laut internasional. Dalam putusan PCA yang diumumkan pada 12 Juli 2016, arbitrase internasional menyatakan bahwa Tiongkok tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim hak historis atas wilayah Laut Tiongkok Selatan yang termasuk dalam Nine-Dash Line. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa klaim semacam itu tidak sejalan dengan ketentuan UNCLOS, serta menyatakan bahwa tindakan Tiongkok telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina di ZEE-nya (Permanent Court of Arbitration, 2016).

Walaupun Indonesia tidak termasuk sebagai pihak dalam gugatan tersebut, putusan PCA memiliki signifikansi strategis bagi Indonesia, karena sebagian klaim Tiongkok juga tumpang tindih dengan ZEE Indonesia. Tiongkok tidak hanya menolak putusan PCA, tetapi juga tetap mengirimkan kapal-kapal penjaga pantai (*Coast Guard*) dan kapal penangkap ikan yang sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal. Ketegangan pun sering terjadi, terutama ketika aparat Indonesia melakukan penegakan hukum dan pengusiran terhadap kapal-kapal asing tersebut (Prayuda & Angeli, 2020).

Sebagai bentuk respons terhadap pelanggaran ini, pemerintah Indonesia mengerahkan kekuatan TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk meningkatkan intensitas patroli serta memperkuat kehadiran militer di kawasan Natuna. Kebijakan penempatan kapal perang, pembangunan pangkalan militer, dan operasi penegakan hukum menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan diplomasi, tetapi juga mengedepankan pendekatan pertahanan teritorial sebagai langkah preventif dalam menjaga kedaulatan (Prayuda & Angeli, 2020; Firdaus et al., 2023).

Lebih jauh, konflik ini mengilustrasikan pentingnya kejelasan garis pangkal dan batas maritim yang diakui secara internasional. Selain itu, peran militer Indonesia tidak lagi terbatas pada fungsi pertahanan konvensional, melainkan juga menjadi simbol perlawanan terhadap tekanan geopolitik dari negara-negara besar. Dalam konteks ini, Indonesia berupaya menjalankan peran ganda, yaitu sebagai penegak kedaulatan nasional dan sebagai aktor yang mendorong stabilitas kawasan melalui diplomasi regional di bawah ASEAN.

Upaya Indonesia untuk menavigasi ketegangan ini juga tercermin dalam inisiatif penyusunan *Code of Conduct* (CoC) sebagai instrumen lanjutan dari *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DoC). CoC diharapkan menjadi dokumen yang mengikat secara hukum bagi negara-negara pengklaim, termasuk Tiongkok, dalam rangka menciptakan zona damai dan stabilitas maritim jangka panjang di kawasan (Prayuda & Angeli, 2020). Dalam skenario ideal, implementasi CoC tidak hanya meredakan konflik, tetapi juga memberikan jaminan keamanan bagi negara-negara non-pengklaim seperti Indonesia.

## Kesimpulan

## Urgensi Penetapan Garis Pangkal Laut dalam ...

Lovira, Rara Aulia Putri, Revan Andri Putra, Roberto

Penetapan garis pangkal laut merupakan fondasi hukum yang sangat vital dalam menentukan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, terutama dalam konteks kepulauan yang kompleks dan berpotensi menimbulkan sengketa maritim dengan negara tetangga. Keabsahan dan keakuratan garis pangkal tidak hanya memperkuat legitimasi klaim yurisdiksi maritim Indonesia, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjaga kedaulatan, mengelola sumber daya alam, dan memastikan stabilitas kawasan. Permasalahan seperti tumpang tindih klaim, perbedaan interpretasi hukum laut, dan tantangan teknis dalam penarikan garis pangkal menunjukkan perlunya penguatan regulasi nasional, modernisasi data geospasial, serta sinergi antarlembaga negara dalam upaya penegakan hukum laut. Pendekatan diplomatik yang konsisten, dukungan militer yang adaptif, serta keterlibatan aktif Indonesia dalam forum internasional menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik maritim dan mengukuhkan posisi Indonesia dalam tata kelola kelautan global.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H. Z. (2020). Peranan Informasi Geospasial Untuk Pengelolaan Sektor Kelautan Indonesia. *Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kelautan Indonesia*, July. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13119.94882>
- Akmaliya, R. A., Rosida, I. A., Permatadani, E., Amelia, S., & Irawan, A. D. (2023). Implementasi Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.51825/yta.v3i1.18808>
- Churchill, R., Lowe, V., & Sander, A. (1999). The law of the sea. In *The law of the sea*. Manchester University Press. <https://doi.org/10.7765/9781526159038>
- Commons, W. (2025). *Wikimedia Commons*. Wikimedia Commons; Wikimedia Foundation. <https://commons.wikimedia.org/>
- Djalal, H. (2014). *Indonesia dan UNCLOS 1982: Perspektif Hukum dan Politik*. Kompas.
- Dobinson, I. D., & Johns, F. (2007). Qualitative legal research. In *Research Methods for Law*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.003.0012>
- Husein, Y., & Aziz, M. F. (2020). the Necessity To Reform Indonesian Legal Framework on Provisional Arrangement To Combat Iuu Fishing. *Indonesian Journal of International Law*, 18(1), 125–151. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.1.805>
- Johan, E. (2009). Pengukuran Lebar Laut Teritorial Menggunakan Garis Pangkal Menurut UNCLOS 1982 dan Penerapannya Dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(1), 40–50. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/63>
- Kusumaatmadja, M. (2003). *Konsep Hukum Laut Indonesia dan Implementasinya dalam UNCLOS 1982*. Alumni.
- Mega Jaya, B. P., Permana Sidiq, A. P., Fasyehudin, M., & Solapari, N. (2024). Republic of Indonesia Sovereign Right in North Natuna Sea according to United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. *Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs*. <https://doi.org/10.1080/18366503.2023.2206261>
- Nurdiansyah, D. R. (2024). *Analisa Strategis Kesiapan Operasional TNI Angkatan Laut dalam Menghadapi Dinamika Lingkungan Maritim*. 6(6), 2579–2589.
- Office for Ocean Affairs and the Law of the Sea. (1989). *The Law of the sea: baselines: an examination of the relevant provisions of the United Nations convention on the law of the sea*. United Nations.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Garis Pangkal Kepulauan Indonesia*.
- Schofield, C. (2009). Maritime Limits and Boundaries in the Seas Around Timor-Leste. In *Centre for International Law*. National University of Singapore.
- Simanjuntak, M. (2024). Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia Dengan Negara-Negara Tetangga Ditinjau Dari Konvensi Pbb Tahun 1982 Tentang Hukum Laut (Unclos 1982). *Honeste Vivere*, 34(2), 176–196. <https://doi.org/10.55809/hv.v34i2.341>
- Sodik, D. M. (2018). The outermost small islands of the Indonesian archipelago: A legal analysis. In *International Journal of Marine and Coastal Law*. <https://doi.org/10.1163/15718085-13310001>
- Sugihartono, J. D. (2018). Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Dalam Poros Maritim Dan Tol Laut. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, XVIII(1), 1–16. <https://doi.org/10.33556/jstm.v0i1.183>

## **Urgensi Penetapan Garis Pangkal Laut dalam ...**

Lovira, Rara Aulia Putri, Revan Andri Putra, Roberto

Tsauro, M. A. (2017). Arti Deklarasi Djuanda dan Konferensi Hukum Laut PBB bagi Indonesia. *Gema Keadilan*, 4(1), 180–190. <https://doi.org/10.14710/gk.2017.3780>

United Nations. (1982). *United Nation Convention on The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982*. Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional.

Wiliawati, Y., Danial, D., & Muin, F. (2022). Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i2.17064>